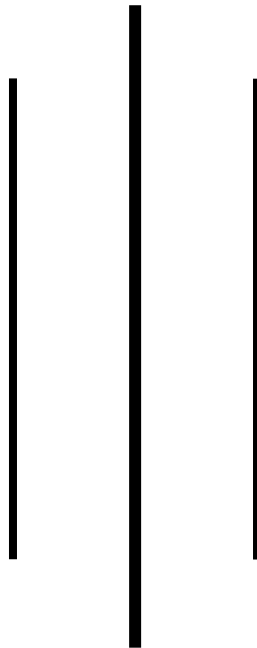


**PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

KABUPATEN PURWAKARTA



**Tim Penyusun
Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan.

Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya naskah akademik ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas kepercayaan penyusunan naskah akademik ini kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Purwakarta, November 2024

Tim Penyusun

Fakultas Hukum Unsika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma.....	35
C. Kajian Terhadap Praktik Pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	67
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	73

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	76
B. Undang-Undang Republik Indonesia	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);.....	
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor	

245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);.....	78
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);.....	79
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);.....	80
C. Peraturan Pemerintah	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);.....	82
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);.....	84
D. Peraturan Menteri;.....	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkortika.....	86
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.....	90
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	92

	B. Landasan Sosiologis.....	96
	C. Landasan Yuridis.....	99
BAB V	JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	
	A. Jangkauan Arah Pengaturan.....	124
	B. Materi yang Akan di Atur.....	125
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	129
	B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang telah lama menjadi masalah di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus adalah penyalahgunaan narkoba. Awalnya, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran, namun kemudian terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran (Budiarta 2000). Penggunaan berbagai jenis narkoba dan zat adiktif atau biasa disebut narkoba saat ini cukup meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obatan serupa yang awalnya digunakan sebagai pereda nyeri telah lama disalahgunakan. Tidak sedikit orang sehat yang mengonsumsi obat-obatan ini. Merajalelanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang diakui oleh banyak orang sebagai ancaman berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Peningkatan global dalam masalah obat-obatan terlarang mencerminkan dan berkontribusi pada ketegangan internasional. Asal-usul dari beberapa ketegangan ini jelas: perubahan cepat dalam keselarasan politik, berkurangnya kohesivitas keluarga dan komunitas, peningkatan pengangguran dan pengangguran, marginalisasi ekonomi dan sosial, dan peningkatan kejahatan. Pada saat peningkatan dramatis terjadi di beberapa sektor, misalnya komunikasi dan teknologi, peningkatan kualitas hidup bagi banyak orang telah jauh dari potensi yang ada dan meningkatnya harapan orang-orang yang tahu kehidupan bisa lebih baik.

Lingkungan makroekonomi yang sama yang telah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan bisnis global yang sah juga telah memberikan kesempatan bagi produsen dan pengedar narkoba untuk mengorganisir diri mereka sendiri dalam skala global, untuk memproduksi di negara-negara berkembang, untuk mendistribusikan dan menjual di seluruh bagian dunia, untuk memindahkan anggota kartel narkoba dengan mudah dari satu negara ke

negara lain dan untuk menempatkan dan menginvestasikan keuntungan narkoba mereka di pusat-pusat keuangan yang menawarkan kerahasiaan dan pengembalian investasi yang menarik. Deregulasi yang sama yang memungkinkan bisnis yang sah untuk memindahkan uang ke seluruh dunia secara elektronik dengan sedikit kontrol nasional juga memungkinkan produsen dan pengedar narkoba untuk mencuci keuntungan obat-obatan terlarang sehingga dana ini tampak sah. Perubahan global yang memungkinkan orang, barang, dan uang berpindah dari satu negara ke, negara lain dengan murah dan mudah juga memiliki konsekuensi lain. Mereka telah membuat perbedaan dan ketidaksetaraan di seluruh dunia lebih jelas dan lebih tidak dapat diterima. Dalam banyak kasus, perbedaan antara kaya dan miskin semakin lebar. Selain itu, sejumlah negara berkembang, terutama di Afrika dan negara-negara tertentu di Amerika Latin dan Asia, sebagian besar telah kehilangan manfaat dari peningkatan perdagangan dan investasi dunia dan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkannya. Dalam beberapa kasus, ini adalah hasil dari ketidakstabilan politik, konflik etnis, bencana alam, atau salah urus ekonomi. Apa pun alasannya di negara tertentu, kurangnya kemajuan ekonomi telah menempatkan negara-negara tersebut dalam ikatan keuangan dan sering menempatkan pembatasan ketat pada layanan pemerintah yang tersedia untuk segmen populasi yang paling rentan. Dalam konteks ini, baik Negara bangsa maupun warga negaranya menjadi lebih rentan terhadap godaan uang dari produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang dan penerimaan keuntungan obat-obatan terlarang oleh lembaga keuangan atau sebagai investasi langsung.

Saat ini ada lebih banyak kesadaran akan masalah obat-obatan terlarang dan perdagangan narkoba daripada sebelumnya. Bagaimana menerjemahkan kesadaran itu ke dalam tindakan konstruktif adalah tantangan besar. Istilah "obat-obatan terlarang" digunakan dalam makalah ini untuk memasukkan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika yang tercantum dalam jadwal Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961, dan Konvensi itu sebagaimana diubah oleh Protokol 1972 dan Konvensi tentang Zat Psikotropika tahun 1971. Dari lebih dari 200 zat

yang dikendalikan yang terdaftar, UNDCP menekankan stimulan jenis opium-heroin, koka-kokain, ganja, dan amphetamin karena kepentingannya bagi negara berkembang dan industri. Untuk mempersiapkan tinjauan dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba, bagian berikut pertama-tama memeriksa produksi, distribusi dan konsumsi obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.

Produksi obat-obatan dapat dibagi menjadi tiga kategori: (a) proses yang hanya membutuhkan produk tanaman, (b) proses yang melibatkan proses semi-sintetis di mana bahan alami sebagian diubah oleh zat sintetis untuk menghasilkan produk akhir dan (c) proses yang hanya menggunakan bahan kimia buatan manusia untuk menghasilkan obat habis pakai. Contoh ketiganya adalah (a) opium yang dikumpulkan di ladang untuk digunakan di rumah, (b) daun semak koka yang diproses untuk membuat kokain dan (c) obat narkotika atau psikotropika yang dibuat seluruhnya di laboratorium atau pabrik. Jauh sebelum ekonomi dunia merasakan dampak globalisasi uang, pasar dan produk, obat-obatan terlarang berpindah secara internasional dari negara-negara produsen di daerah yang kurang berkembang di dunia ke negara-negara konsumen yang biasanya lebih maju. Produksi di daerah pedesaan diangkut ke dan dijual di benua lain setelah kenaikan harga yang sangat besar di sepanjang jalan, memberikan keuntungan tinggi dan insentif risiko bagi para pelaku perdagangan manusia. Pengguna akhir sering kali menjadi orang miskin yang membeli obat-obatan sebelum kebutuhan hidup. Perkiraan produksi obat-obatan terlarang berasal dari beberapa sumber. Upaya sistematis untuk memberikan informasi tentang jumlah opiat atau koka yang diproduksi dapat menggunakan pemetaan satelit berteknologi tinggi, survei darat, karakteristik agronomi atau angka konsumsi. Faktor politik juga dapat mempengaruhi proses penyusunan perkiraan. Para ahli menyebut proses perkiraan produksi sebagai salah satu membuat "tebakan terbaik"

Banyak ahli berpikir bahwa tahap pertama, ketika tanaman ditanam di ladang atau obat habis pakai diproduksi di laboratorium, adalah titik paling rentan dalam rantai produksi,

distribusi dan konsumsi ilegal. Tahap utama kedua, fase distribusi, juga dianggap oleh beberapa orang sebagai titik intervensi yang sama baiknya untuk tujuan pengendalian narkoba. Namun, potensi pergerakan yang mudah, penyamaran dan pengalihan pengiriman narkoba dan banyaknya pengiriman narkoba dalam jumlah kecil mengurangi hasil penegakan untuk setiap unit upaya intervensi. Tahap ketiga dari kemungkinan intervensi adalah pada saat konsumsi. Di sini, titik yang sangat rentan adalah ketika obat-obatan berpindah dari pengedar ke konsumen. Tahap ini sering menjadi sasaran penegakan hukum, terutama jika strategi "beli dan hancurkan" diikuti. Baru-baru ini, penekanan telah ditempatkan pada permintaan narkoba, sebagian besar dalam pernyataan publik dan komentar di media. Sementara kewajiban para pihak dalam konvensi tentang pengendalian narkoba mengenai pengurangan pasokan ilegal didefinisikan dengan jelas, pelaksanaan kewajiban sisi permintaan Negara-negara Pihak tidak ditentukan dalam konvensi dan tergantung pada kemampuan Negara-negara Pihak untuk melakukan pendidikan, informasi, pengobatan dan rehabilitasi. Bagi beberapa pengamat, penekanan dalam sistem perjanjian ini memberikan kesan yang mendukung mekanisme sisi penawaran. Konsekuensi dari ketidakseimbangan penawaran-permintaan yang jelas ini untuk membawa kontrol obat ke dalam kolaborasi yang lebih erat dengan program pembangunan manusia dan sosial tidak diketahui.

Perdagangan narkoba terlarang terjadi di sebagian besar negara di dunia. Pengakuan impor dan distribusi ilegal, kegiatan kriminal yang sering melibatkan orang asing, secara politik tidak terlalu merepotkan daripada produksi atau konsumsi ilegal domestik murni. Keterlibatan orang luar membuat penyelundupan atau transaksi terlarang tampak kurang dari masalah rumahan. Hanya sedikit negara yang kebal terhadap masalah penyalahgunaan narkoba. Memang, di sebagian besar negara, apa yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman - lembaga keagamaan, penjara atau pendidikan - sekarang telah ditemukan memiliki beberapa bentuk masalah narkoba. Misalnya, perdagangan terlarang narkoba sekarang umum

terjadi di penjara karena persentase yang signifikan dari narapidana adalah penyalahguna narkoba. Individu yang bertindak sendiri biasanya tidak memindahkan obat-obatan dalam jumlah besar, oleh karena itu fokus pada kontrol pasokan biasanya pada kelompok atau kartel yang terorganisir. Pola lalu lintas cenderung mengikuti jenis obat dan negara asal. Perdagangan kokain, misalnya, dimulai di wilayah Andes dan menyebar ke utara melalui Amerika Tengah, Meksiko, dan wilayah Karibia ke titik akhir di Amerika Utara, Eropa, dan tempat lain. Perdagangan heroin utama berasal dari Asia Barat Daya dan Tenggara dengan pemrosesan akhir produk habis pakai yang dekat dengan titik asalnya. Rute distribusi mungkin melibatkan banyak negara dan wilayah, seperti Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Cina.

Pencegahan dan penyitaan obat-obatan terlarang adalah langkah-langkah pengendalian penegakan hukum klasik untuk mengurangi pasokan narkoba. Penyelundup narkoba mempersulit deteksi dengan mengubah opium menjadi morfin dan heroin (atau daun koka menjadi kokain) di dalam atau di dekat daerah produksi. Proses transformasi ini mengurangi jumlah dan berat barang yang akan diangkut. Stasiun penyulingan biasanya terletak di daerah yang lebih terpencil dan aman. Di daerah pedesaan terpencil, pergerakan prekursor dan bahan kimia yang diperlukan untuk memproses tanaman yang dipanen (misalnya anhidrida asetat) dapat terjadi dengan potensi penemuan yang lebih kecil. Metode menyembunyikan obat terus-menerus diubah untuk menghindari penangkapan dan kejangan. Menurut sebuah sumber, "banyak wanita di negara-negara penghasil narkoba menumbuhkan, memanen, dan mengolah tanaman narkoba. Perempuan juga semakin terlibat dalam perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir".

Kontrol perbatasan adalah fokus utama dari upaya intersepsi. Namun, dengan meningkatnya arus lalu lintas komersial antar negara dan pergerakan bebas barang di blok perdagangan regional yang besar, tingkat keberhasilan pencegahan di perbatasan negara, yang rendah untuk memulai, dapat menurun lebih lanjut. Tindakan tegas oleh pihak berwenang di

satu daerah sering menyebabkan pergeseran pola kegiatan terlarang atau perpindahan aktivitas ilegal ke daerah lain. Sementara upaya intersepsi dapat mengakibatkan memperpanjang atau mengubah rantai pergerakan terlarang dan meningkatkan paparan operasi ilegal terhadap penyitaan di daerah tertentu, kecuali tingkat keberhasilan pencegahan dan penyitaan tinggi, pengiriman obat-obatan terlarang kemungkinan akan terus berlanjut. Mereka yang ketahuan menyelundupkan narkoba seringkali adalah orang-orang tingkat rendah yang dapat dengan mudah digantikan dengan rekrutan baru. Orang-orang miskin yang sudah hidup di pinggiran masyarakat akan mendapatkan banyak dan kerugian relatif sedikit dengan penyelundupan. Dengan margin keuntungan yang sangat tinggi dan tingkat penyitaan mungkin 10 persen (sering disebutkan di kalangan penegak hukum), upaya intersepsi tidak mungkin menghentikan distribusi ilegal.

Tren penggunaan dan penyalahgunaan narkoba tercermin dalam laporan resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan laporan tidak resmi dari berbagai sumber. Para pihak dalam Konvensi Tunggal 1961 memiliki kewajiban untuk melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun analisis proses pelaporan ini selama dekade terakhir mengungkapkan hasil yang mengecewakan. Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah selama periode 1983-1991 tidak memenuhi tujuan pengumpulan data. Hanya 13 negara yang melaporkan untuk masing-masing dari 9 tahun yang terlibat. Selama periode yang sama, 25 negara tidak melaporkan sama sekali.

Informasi yang disampaikan ditandai dengan variabilitas yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain dan inkonsistensi di dalam wilayah. Ada juga kesenjangan regional yang besar dalam informasi dalam pelaporan resmi sehubungan dengan periode sembilan tahun 1983-1991. Persentase rata-rata negara-negara yang benar-benar melaporkan selama periode sembilan tahun ini adalah sebagai berikut: di Eropa (74%), Amerika (51%), Timur dan Tengah (46%), kawasan Asia Pasifik (40%) dan Afrika (37%). Di Afrika, wilayah dunia di mana negara

paling sedikit melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya sekitar sepertiga dari negara yang telah melaporkan enam kali atau lebih dalam sembilan tahun terakhir. Tidak adanya pelaporan sistematis untuk wilayah ini membuatnya semakin rentan karena tren yang terjadi di sana mungkin tidak dinilai atau sulit diidentifikasi sampai lama setelah terjadi.

Di awal masa tugasnya Presiden Joko Widodo telah memperingatkan akan bahayanya narkoba yang mengancam negeri dengan sebutan atau istilah “Darurat Narkoba”. Darurat Narkoba yang diperingatkan oleh Jokowi tentu saja bukan merupakan pencitraan. Ada fakta yang melatarbelakangi hal itu. Sementara itu Kepala BNN Komjen Budi Waseso dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa peredaran gelap narkoba tidak lepas dari masalah bisnis, akan tetapi diutamakan dengan upaya yang sistematis untuk merusak dan menghancurkan generasi muda Bangsa Indonesia, inilah yang perlu diwaspadai oleh semua elemen bangsa ini. Narkoba adalah mesin pembunuh yang paling ampuh dalam merusak masa depan anak bangsa. Penyelundupan narkoba adalah perang modern yang tidak menggunakan pasukan dan senjata. Bahkan sindikat narkoba Internasional menjadi orang Indonesia sebagai kurir untuk menghancurkan generasi muda bangsa.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggalakkan kerja sama Internasional dengan Tiongkok melalui “National Narcotics Control Commission (NNCC)”. Secara resmi kerja sama bilateral di bidang pemberantasan penyelundupan narkoba antara Indonesia dengan Tiongkok sudah terjalin sesuai dengan MoU sejak Maret 2012. Kerja sama tersebut terfokus pada bidang penyelundupan narkoba yang melibatkan kelompok jaringan sindikat narkoba Tiongkok dan Indonesia. BNN dan NNCC saling membantu dan bertukar informasi terkait kejahatan narkoba yang melibatkan kedua negara. Hal lain yang dilakukan Tiongkok adalah mencegah penyelundupan bahan dasar narkotika atau perkusor maupun narkotika ke Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat "transnational crime".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengatur Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
3. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademis ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum seperti gejala-gejala dalam masyarakat yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang/ subjek itu sendiri. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru,¹ artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam.

Dalam naskah akademik ini, untuk memperoleh data yang diperlukan penyusun menggunakan data-data dari bahan pustaka dan hasil survey lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.² Data sekunder dalam naskah akademik ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

¹Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992, hal. 13

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 6.

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, artikel yang terkait dengan pelayanan perhubungan dan transportasi di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus/ ensiklopedi hukum dan kamus/ ensiklopedi lainnya, untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Data primer

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data primer diperoleh antara lain melalui wawancara dengan pejabat terkait . Data-data ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi melalui media internet (*online research*), sementara data primer melalui studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan, termasuk menarik asas-asas, dan merumuskan ruang lingkup pengaturan dan konsep awal rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut atas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.³

Menurut Jimly Asshiddiqie pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kedaerah kabupaten dan kota diseluruh indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka di idealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁴

³ Ateng Syariuddin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm, 17.

⁴ Ibid.

Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit, penyediaan air bersih, merupakan fungsi-fungsi harus diemban oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh pemerintah lokal maupun dari pembiayaan yang berasal dari pemerintahan pusat.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ruh dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan, dan bicara mengenai desentralisasi merupakan salah satu bentuk dari pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dll.) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari pemikiran yang demikian, tidak lain bahwa dengan desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.⁵

Mahfud MD dalam hal ini telah mengemukakan pendapatnya bahwa Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.

Pendapat senada juga telah ditemukan oleh bryan & white yang menyatakan bahwasannya daerah akan mempunyai kemampuan yang kecil saja jika semata-mata

⁵ Prasojo, Eko, irfan Ridwan, et.al, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah;Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, FISIP UI, Depok, 2006, hlm.18.

ditugaskan untuk mengikuti kebijakan pusat. jika disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuan badan-badan lokal akan meningkat. Disamping itu, asas demokrasi dapat terwujud di daerah dengan adanya kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan serta pemerintah daerah daerah wajib bertanggungjawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Soepomo mengemukakan bahwa masalah sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tertanggung dari masa, tempat dan urusan yang bersangkutan. Selanjutnya ditegaskan bahwa urusan yang akan di tangani pusat dan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, akan bergantung dengan waktu, tempat dan urusan yang bersangkutan. Soepomo menegaskan pula bahwa kekuasaan dalam Negara Kesatuan tidak berarti pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk di pelihara sendiri. Dari aspek lain, M. Yamin menyatakan bahwa dengan sendirinya dalam Negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak urusan pemerintah yang harus diserahkan kepa pemerintah daerah. Menurutnya hendaklah kekuasaan pusat tidk bertumpuk-tumpuk sehingga kekuasaan daerah menjadi kosong.⁶

Otonomi daerah tidak semata-merta di terapkan di Indonesia, melainkan sudah tentu terdapat alasan dan tujuan yang jelas. Tujuan dari otonomi daerah di Indonesia adalah seabagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan Umum

Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan umum lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan kemaksimalan pelayanannya.

⁶ Koesworo, E., Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001, hlm. 75-76.

Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dengan pelayanan yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran.

c. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Meningkatnya daya saing daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan daerah tertentu dan tetap mengacu pada kebinekaaan “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi satu jua.

Disamping itu tujuan lain dari adanya pemberian otonomi daerah menurut Marwadi Rauf dikutip dari tulisan Gede Pantja Astawa menjelaskan bahwasannya hal tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan demokratisasi. Sejak tahun 1998, demokratisasi di Indonesia juga menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya dijelaskan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian daerah yang tidak menjadikannya sebagai kemerdekaan.⁷

Selanjutnya didalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) nilai dasar yang dikembangkan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, dua nilai dasar tersebut yaitu :

⁷ I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011, hlm.531.

- a. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik dekonsentrasi dan desentralisasi dalam bidang ketatanegaraan.
- b. Nilai Dasar Unitaris Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain yang memiliki sifat negara, maksudnya kedaulatan berada berada ditangan rakyat, negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terbagi dengan kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Konsep demokrasi atau kerakyatan adalah keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah. Konsep demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara telah memberikan ruang kepada rakyat atau kelompok rakyat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dengan cara membuat dan menjalankan peraturan sendiri. Rakyat atau kelompok rakyat diberi kebebasan dalam rangka menentukan nasibnya.

Dalam hubungannya dengan pemerintahan di Daerah prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan peran serta rakyat atau masyarakat.⁸ Kebebasan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk didalamnya mengatur dan menurus sumber-sumber daya yang terdapat di Daerah, sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tidak dalam pengertian bebas mutlak, karena masih harus

⁸ Mauhammad fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah,kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Stain Press, cetakan Kedua, Purwokerto, 2010, hlm.18.

memperhatikan aspek lainnya seperti pemerataan keanekaragaman daerah dan yang lebih penting lagi kebebasan itu masih harus tetap dalam koridor hukum nasional Indonesia.⁹

Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh dibandingkan dengan federal atau konfederasi, dalam negara kesatuan baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*), yang dalam perspektif susunan negara maka negara kesatuan bukan negara yang tersusun dari beberapa negara melainkan hanya negara tunggal.

Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan, pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat akhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ayat (1) menandakan bahwa susunan negara yang berbentuk sebagai negara kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintahan republik dipertahankan, sehingga negara ini lazim dikenal dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI).

Pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyebutkan perbedaan negara kesatuan dengan negara federal, yaitu :

- a. Pada negara federal, negara-negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang Dasar-nya sendiri (*pouvoir constituent*) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal. Sedangkan

⁹ Muhammad Fauzan, Ibid, hlm.20.

dalam negara kesatuan, pembuatan Undang-undang Dasar hanya berada di pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan tersebut.¹⁰

- b. Dalam negara federal wewenang membuat Undang-undang ditentukan secara terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian (*reside power*), sedangkan dalam negara kesatuan wewenang secara terperinci ada pada propinsi-propinsi sedangkan *residu power* nya ada pada pemerintah pusat. Bangunan negara kesatuan (*unitaris*), hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang yang berlaku di negara tersebut, yakni pemerintah pusat (*central government*) atau lembaga legislatif pusat, sedangkan pemerintah daerah (*local government*) dan DPRD hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-undang dari pemerintah pusat tersebut. Sehingga kalau ada kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, itu merupakan kewenangan yang bersumber pada distribusi maupun atribusi kewenangan dari pusat.¹¹

Sehubungan dengan itu, maka dikenal adanya model negara kesatuan yang ditinjau dari asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) negara kesatuan dengan asas sentralisasi, artinya segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang telah di instruksikan oleh pemerintah pusat; (2) negara kesatuan dengan asas desentralisasi, dalam arti bahwa daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Berdasarkan kelaziman negara yang

¹⁰ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.169.

¹¹ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm38

berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan bertumpu di pusat pemerintahan, dan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas (berkarakter sentralistik).¹² Menurut Bagir Manan secara umum sentralisasi mengandung berbagai kebaikan, yaitu :

1. sentralisasi meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat (*de politieke eenheid van de gemeenschap*).
2. sentralisasi dapat merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan (perasaan setia kawan) (*versterking van het saamhorigheidsgoed*).
3. sentralisasi mendorong kesatuan pelaksanaan hukum (*de eenheid van rechtsbedeling*).
4. sentralisasi membawa pada penggalangan kekuatan (*bundeling van krachten*).
5. Dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien.¹³ Kelemahan asas sentralisasi dalam desain hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:¹⁴
 - a. Mengakibatkan birokrasi merajalela dengan segala keuntungan dan kerugian yang melekat.
 - b. Karena urusan negara semakin kompleks, sebagai akibat diterapkannya paham *welfare state*, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat menjadi semakin berat. Hal ini mengingat urusan-urusan pemerintahan yang bersifat daerah harus

¹² Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.1

¹³ Bagir Manan, Hubungan....Loc.Cit.

¹⁴ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

ditangani juga secara terpusat, hal ini berarti menghambat efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

- c. Pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang bersifat daerah menjadi sulit untuk segera dipecahkan, karena harus selalu menunggu kebijaksanaan dan keputusan dari pusat.
- d. Pengambilan keputusan cenderung diseragamkan tanpa mengindahkan karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah, serta menafikan prinsip partisipasi.
- e. Terhambatnya proses demokratisasi dan pemencaran kekuasaan (prinsip negara hukum), hal ini mengingat kebebasan daerah untuk menentukan kebijaksanaan sendiri sesuai dengan keinginan rakyat masing-masing menjadi terhambat.
- f. Daerah tidak memiliki alternatif pilihan atau tidak memiliki kreatifitas sendiri, kecuali hanya menerima seluruh kebijaksanaan dan keputusan dari pusat.

Disamping itu, suatu negara kesatuan dikatakan menganut asas desentralisasi apabila wewenang yang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*) melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelstanding*) ataupun bersifat otonom (teritorial maupun fungsional). Sehingga desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegheids*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian atau proses penyerahan

kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya (otonomi).¹⁵

Pada umumnya ada beberapa dasar pemilihan sistem otonomi dalam negara kesatuan, yaitu:

- a. Dorongan efesiensi dan efektifitas pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri bidang-bidang pemerintahan tertentu yang menjadi urusan rumah tangga daerah, pembuatan aturan dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Selain dapat dibentuk secara efisien, cepat dan mudah, juga lebih efektif karena lebih konkrit dengan jangkauan terbatas sehingga mudah menerapkannya. Selain karena teritorial yang terbatas, juga dimungkinkan pelaksanaan fungsi pelayanan disesuaikan secara nyata dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁶

- b. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sistem negara kesejahteraan (*welfare state*).

Negara atau pemerintah bertanggungjawab mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Fungsi pelayanan akan berjalan dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan dengan masyarakat yang dilayani dan disertai

¹⁵ Ibid., hlm.53-54.

¹⁶I Gde Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, hlm.26-27

kebebasan untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat bersangkutan.

- c. Sebagai bagian dari proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sebagai esensi otonomi dengan demokratisasi merupakan hal yang sangat terkait, partisipasi masyarakat melalui sistem perwakilan seperti pemilihan pimpinan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu jalan agar tujuan mensejahterakan rakyat dapat terwujud.
- d. Sebagai cara memelihara kesinambungan budaya dan sejarah pemerintahan yang telah ada. Sistem otonomi dipilih agar budaya dan pemerintahan asli dapat terpelihara dengan baik, sekalipun saat ini telah dipilih satu kesatuan yang lebih besar dibentuk. Semisal Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *autos* dan *nomos*, Dalam negara kesatuan seharusnya otonomi daerah atau pemerintahan daerah seharusnya mendapat perhatian yang tidak kalah penting dalam pembaharuan hukum menuju format ideal yang berkeadilan, misalnya otonomi daerah harus menjadi poin penting dalam menyusun dan mengamandemen UUD 1945.

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan,

apalagi jika negara kesatuan tersebut memiliki wilayah negara yang luas dan masyarakat bangsanya bersifat majemuk.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto= sendiri, dan nomes= pemerintahan*), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *aotus* sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti *kekuatan mengatur sendiri*. Sehingga secara maknawi (*begrif*) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (*rumah tangga daerahnya sendiri: penulis*).¹⁷

Pandangan lain, konsep otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwet-geving*), namun dalam perkembangnya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat Peraturan Daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁸

Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum, tidak kalah penting otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan.¹⁹ Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi

¹⁷ I Gde Pantja Astawa, Op.Cit., hlm.52-53

¹⁸ HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran Pikiran Lepas*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.125.

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).³⁴

Artinya daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri tetapi kedaulatan tetap berada pada kekuasaan pemerintah dan tidak terbagi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan lembaga pelaksana kedaulatan yang menjadi kekuasaan pemerintahan pusat. Latar belakang perlunya asas desentralisasi sebagai desain pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:²⁰ Prinsip negara hukum. Dalam negara hukum dikenal pemecaran atau pembagian kekuasaan dalam garis vertikal, dan daerah merupakan bentuk garis vertikal. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk melakukan pemecaran tugas sebagai berikut :

1. kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga keberadaan daerah (otonomi) dalam negara kesatuan merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut.
2. Prinsip demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan keharusan, sehingga desentralisasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Prinsip *welfare state*, dalam negara kesejahteraan fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public services*) untuk mewujudkan

²⁰ Hestu Cipto Handoyo, Op.Cit., hlm.139-14.

kesejahteraan umum warganya. Fungsi ini tidak dapat berjalan baik jika digunakan desain sentralistik, karena masyarakat akan terhambat memperoleh pelayanan. Dalam arti bahwa otonomi daerah dan pemekaran daerah adalah solusi terbaik penyelenggaraan *welfare state* guna pelayanan kesejahteraan.

4. Prinsip kebhinekaan. Dalam negara yang komposisi masyarakatnya demikian beragam, tidaklah mungkin untuk melakukan penyeragaman (*uniformitas*) kebijaksanaan dan keputusan-keputusan politik, prinsip kebhinekaan merupakan wadah untuk menampung keanekaragaman tersebut. Konsep otonomi yang berkeadilan bagi daerah merupakan representasi prinsip kebhinekaan.
5. Konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya (otonomi luas) merupakan bagian esensial atau esensi utama dari pemerintahan desentralisasi, pemerintahan desentralisasi merupakan *species* dari sistem negara kesatuan yang lebih *genus*. Tidak hanya Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 saja yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan, Pasal 18 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak membenarkan pemberlakuan sistem pemerintahan negara berdasarkan asas sentralisasi, juga tidak mengenal sistem pemerintahan federal. Intinya bahwa konsep otonomi hanya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi, dengan garis bawah yang harus ditebalkan bahwa pemerintahan desentralisasi merupakan bagian dari negara kesatuan.²¹

²¹ HM. Laica Marzuki, Op.Cit., hlm.123

2. Pengertian dan Jenis Narkotika.

Secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata *narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi coati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. *Narcotic* adalah a *drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degree*.¹¹⁶ Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis aturan yang telah ditetapkan Masyarakat terkadang tidak mengetahui dampak negatif yang timbul dari penggunaan narkotika diantaranya akan menimbulkan ketergantungan, daya tahan tubuh berkurang, kemampuan intelektual berkurang, pemalas. Dampak negatif tersebut sangat berbahaya jika dibiarkan tetap bereda dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda. Kondisi ini menyebabkan perkembangan negara di masa yang akan datang mengalami kemunduran. Selain efek tersebut perubahan perilaku akan timbul seiring dengan penggunaan zat tersebut seperti apatis, disphoria, agitasi regardasi psikomotor atau gangguan fungsi sosial. Setelah digunakan sekian lama dan pengguna kemudian tidak ingin lagi menggunakannya bukan hal yang mudah dilewati karena pengguna tersebut harus menghadapi keram otot parah, nyeri tulang, diare, keram perut, *rhinorea laksimasiphiloereksi*, demam, dilatasi pupil, *hypertensitakicardia*, disregulasi, *pipothermia* dan *hipethermin*.¹¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan menjadi 3 yaitu:

1) Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, sehingga tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkoba golongan I berjumlah 89. Narkoba yang termasuk dalam golongan ini antara lain ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan sebagainya.

2) Narkoba Golongan II

Narkoba Golongan II adalah narkoba yang memiliki daya adiktif kuat. Narkoba golongan II dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan penelitian, namun penggunaan narkoba golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan. Narkoba golongan II berjumlah 86. Contoh dari narkoba golongan II antara lain benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan sebagainya

3) Narkoba Golongan III

Narkoba golongan III adalah jenis narkoba yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Narkoba golongan III berjumlah 14. Contoh jenis narkoba golongan ini antara lain kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pesatnya kemajuan zaman menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat cenderung meningkat. Sudah banyak yang meninggal karena penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan tindakan medis. Jika dilihat secara medis, sesungguhnya narkoba tidaklah dilarang penggunaannya. Karena tindakan medis sudah pasti menggunakan narkoba sebagai bahan untuk memperlancar proses medisnya. Morfin misalnya, bisa digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan di operasi. Tentu saja penggunaannya atas izin dokter atau pihak medis yang kompeten. Namun yang dilarang adalah penyalahgunaannya.²²

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, di mana kejahatan selalu ada dan akan berlangsung terus menerus, dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* (kejahatan atau kriminalitas atau tindak pidana). Penggunaan obat dan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, khususnya di kalangan artis, *yuppies* (*young urban professionals*), dan kelas menengah lainnya.²³

Pelarangan atas penyalahgunaan narkoba tersebut dikarenakan, narkoba dapat merusak tubuh, mulai dari otak, paru-paru, ginjal, hati bahkan jantung sekalipun. Pengguna narkoba juga mengalami depresi, murung, tidak bersemangat, melemahnya daya pikir, muncul rasa takut yang berlebihan. Penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif yang berlaku. Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi hukum sesuai peran dan kedudukan si pelaku. Seperti misalnya, jika sebagai pengguna maka baginya akan dikenakan ancaman hukuman selama lima belas tahun

²² Oksidelfa Yanto, *Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, hlm. 266.

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan peradilanannya di Indonesia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006, hlm. 236

penjara. Kemudian sebagai pengedar dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun ditambah dengan denda.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu: Pertama, faktor diri, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari. Kedua, faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan dan lain-lain. Pada awalnya mungkin sekadar motif ingin tahun dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. Ketiga, faktor kepribadian: rendah diri, emosi tidak stabil, lemah mental.²⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- 2) Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesiatanaman ganja dapat tumbuh tapi konsumennya di seluruh dunia sehinggadapat dikirim keluar negeri.
- 3) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidakada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkapmaka sulit untuk diketahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.

²⁴ Hodio Potimbang, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Varia Peradilan(Jakarta, November 2013), hlm. 63

²⁵ Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1997, hlm. 477.

- 4) Dalam tindak pidana narkoba, pelaku juga korban sehingga kejahatan narkoba pelapornya sangat minim.
- 5) Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat diketahui ruang lingkup tindak pidana narkoba. Untuk subyek tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Narkoba termasuk semua subyek hukum yaitu setiap orang atau manusia (*persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) atau suatu korporasi dapat dikenakan pidana. Ruang lingkup rumusan dari perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan jenis-jenis perbuatan sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman), diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112.
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I (dalam Pasal 113).

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (dalam Pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115).
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117).
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118).
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119).
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120).
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122).
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
13. mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123).

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124).
15. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika golongan III (Pasal 125).
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
17. Setiap penyalahguna: (Pasal 127 ayat 1) yaitu narkotika golongan I, II dan III bagi diri sendiri
18. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129): berkaitan dengan Prekursor narkotika baik memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, menyediakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau mentransito.

Penyalahgunaan NAPZA di dunia terus mengalami kenaikan dimana hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 36,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat. Menurut *World Drug Report* tahun 2012, produksi NAPZA meningkat salah satunya diperkirakan produksi opium meningkat dari 4.700 ton di tahun 2010 menjadi 7.000 ton di tahun 2011 dan menurut penelitian yang sama dari sisi jenis narkotika, ganja menduduki peringkat pertama yang disalahgunakan di tingkat global dengan angka prevalensi 2,3% dan 2,9% per tahun (Andriyani, 2011).

Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 3.3 juta (3.362.527)

dengan prevalensi 1,99% menjadi pada tahun 2023 menjadi 4 juta (4.071.016) dengan prevalensi 2,32% dan diprediksikan angka tersebut akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 5,1 juta (5.126.913) dengan prevalensi 2,8%. Diketahui 5,3% di antaranya adalah kalangan pelajar dan mahasiswa.

penyalahgunaan NAPZA yang parah, hal ini sering dianggap sebagai penyakit. Ketergantungan seperti ketidakmampuan untuk mengendalikan atau menghentikan pemakaian zat menimbulkan gangguan fisik yang hebat jika dihentikan akan berbahaya dan merugikan keluarga serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah pengetahuan, dimana dalam suatu kondisi jika seseorang itu tahu bahwa hal yang akan dilakukannya akan berakibat buruk terhadap dirinya maka orang tersebut kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut (Menthan, 2013). Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah pemberian penyuluhan (Badri M, 2013).

Penyalahgunaan NAPZA biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna NAPZA. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok (Badri M, 2013).

Penyalahgunaan NAPZA sangat memberikan efek yang tidak baik dimana bias mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. Menurut

Hawari, hal tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang menyebabkan (Azmiyati, SR, 2014):

- 1) Keinginan yang tidak tertahankan (an over powering desire) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- 2) Kecendrungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh.
- 3) Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan, seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya.
- 4) Ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian
- 5) zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (withdrawal symptoms).

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu mempertimbangkan berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Indonesia.

Gustav Radbuch²⁶, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering

²⁶ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 19.

dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu²⁷. Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd²⁸, memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara²⁹.

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

²⁸ Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, hal. 60.

²⁹ A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166 ¹⁴Ali Fauzan, *op. cit.* hal. 22.

hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan¹⁴.

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara³⁰. Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum³¹.

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki³². Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau

³⁰ Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hal. 185.

³¹ Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

³² Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, hal. 15.

kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan³³.

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi³⁴.

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law- under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts³⁵”

³³ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, hal. 20.

³⁴ Donald A Rumokoy. 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya* terpetik dari buku *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hal. 2.

³⁵ Hans Kelsen. 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel, hal. 269-270.

Fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsifungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan

hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja³⁶.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundangundangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.³⁷

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).³⁸

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Lois*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu³⁹:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

³⁶ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hal. 35.

³⁷ *Ibid*, hal. 71.

³⁸ *Ibid*, hal. 123.

³⁹ Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hal. 124-125.

2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak meruncingkan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau perubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain⁴⁰.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-

⁴⁰ Yohanes Golot Tuba Helan, *op. cit.*, hal. 113.

undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia²⁶.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuansatuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)⁴¹. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masingmasing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku⁴². Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas

⁴¹ Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hal. 43.

⁴² *Ibid*, hal. 48.

hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan peng-
ejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti⁴³:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya⁴⁴.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu³¹:

1. Asas-asas formal:

⁴³ *Ibid*, hal. 49.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hal. 85. ³¹ Lendy Siar. *op. cit*, hal. 52.

- a) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
- b) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
- c) Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
- d) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
- e) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
- d) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- e) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU cipta kerja mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “**asas kejelasan tujuan**”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “**asas dapat dilaksanakan**” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “**asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**” adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “**asas kejelasan rumusan**”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan “**asas keterbukaan**”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “**asas pengayoman**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “**asas kemanusiaan**”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “**asas kebangsaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “**asas kekeluargaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “**asas kenusantaraan**”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “**asas bhinneka tunggal ika**” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas keadilan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-

undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum⁴⁵. Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan jalan di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengaturan dalam bentuk Perda atas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang ada di Kabupaten Purwakarta harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatis dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur sektor perhubungan mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas

⁴⁵ Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

batas-batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak terkait dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan tersebut.

Berikut diuraikan masing peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. *Pertama*, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Pasal 2 UU 14 tahun 1950 menentukan

“Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tangerang (Djakarta),
2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan
Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang,

4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka, ditetapkan mendjadi Kabupaten: 1. Tangerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.”

Dengan urusan rumah tangga daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4:

Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum
- II. Urusan Pemerintahan Umum
- III. Urusan Agraria
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
- VI. Urusan Kehewanan
- VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- VIII. Urusan Perburuhan IX. Urusan Sosial X. Urusan Pembagian (distribusi)
- IX. Urusan Penerangan
- X. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
- XI. Urusan Kesehatan
- XII. Urusan Perusahaan

Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) Nomor), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan menjaga kesehatan masyarakat dengan mengatur secara tegas tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Beberapa poin penting dalam UU No. 35 Tahun 2009 yaitu Definisi dan Klasifikasi Narkotika: UU ini membedakan narkotika dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya, yakni golongan I, II, dan III. Tindak Pidana Narkotika Diatur secara tegas mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, seperti pemakaian, peredaran gelap, serta produksi atau distribusi narkotika tanpa izin. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang sangat berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman penjara selama 20 tahun untuk pelanggaran yang serius. Terait dengan Rehabilitasi Untuk pengguna narkotika yang menjadi korban penyalahgunaan, UU ini memberikan opsi rehabilitasi medis dan sosial, dengan tujuan pemulihan kondisi fisik dan psikologis.

Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2023. Perubahan utama yang terjadi terkait dengan ketentuan pidana narkotika, yang kini lebih terintegrasi dalam sistem hukum pidana umum yang baru, memperbarui beberapa pasal dan sanksi yang sebelumnya ada dalam UU Narkotika. Secara garis besar, perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan tentang narkotika dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi adalah salah satu upaya yang diatur untuk menangani pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, tetapi terjerat dalam penyalahgunaan. Rehabilitasi diatur dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna narkotika untuk mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis serta kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Rehabilitasi ini dianggap sebagai alternatif hukuman bagi pengguna narkotika, terutama bagi mereka yang lebih sebagai korban penyalahgunaan daripada pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berikut adalah beberapa hal penting tentang rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009:

1. Sasaran Rehabilitasi

Rehabilitasi ditujukan untuk pengguna narkotika yang telah terjebak dalam penyalahgunaan, namun tidak terlibat dalam peredaran narkotika secara ilegal. Dengan kata lain, rehabilitasi lebih fokus pada pemulihan individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

2. Jenis Rehabilitasi

Undang-Undang ini membedakan dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- **Rehabilitasi Medis:** Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengobati ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika melalui pendekatan medis. Ini meliputi perawatan di rumah sakit, klinik, atau fasilitas medis lainnya yang dapat membantu pengguna untuk mengatasi ketergantungan.
- **Rehabilitasi Sosial:** Berfokus pada pemulihan sosial bagi pengguna narkotika, termasuk melalui konseling, pendidikan, serta

pemberdayaan untuk memulihkan hubungan sosial dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah rehabilitasi medis.

3. Pelaksanaan Rehabilitasi

- **Pengguna yang Dikenai Rehabilitasi:** Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengguna narkoba yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dapat diberikan rehabilitasi medis dan sosial atas dasar keputusan pengadilan, atau melalui mekanisme penyidikan oleh kepolisian yang merekomendasikan rehabilitasi.
- **Proses Pengajuan Rehabilitasi:** Pengguna narkoba yang terbukti menyalahgunakan narkoba dapat diajukan untuk menjalani rehabilitasi, baik oleh keluarga, pihak berwenang, atau oleh pengguna itu sendiri, berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang menyatakan bahwa orang tersebut membutuhkan rehabilitasi.
- **Pemberian Rehabilitasi dalam Proses Hukum:** Pengguna narkoba yang tersangkut dalam tindak pidana penyalahgunaan bisa diajukan untuk menjalani rehabilitasi, dan ini dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menghindari hukuman penjara yang berat. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu sembuh dan menghindari pengulangan kesalahan.

4. Keputusan Pengadilan

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tersandung kasus hukum sering kali diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan untuk memerintahkan rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa, jika dipandang perlu, sesuai dengan rekomendasi dari dokter atau lembaga rehabilitasi yang berkompeten.

5. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan dari rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah untuk membantu individu yang kecanduan narkoba untuk mengatasi ketergantungan mereka. Proses ini juga bertujuan untuk:

- Menjaga kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba.
- Membantu korban penyalahgunaan narkoba untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.
- Mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari ketergantungan narkoba.
- Memberikan kesempatan bagi individu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan produktif setelah pemulihan.

6. Keberlanjutan Program Rehabilitasi

Selain itu, dalam praktik rehabilitasi, terdapat juga pemantauan dan pembinaan setelah rehabilitasi selesai, untuk memastikan bahwa pengguna narkoba yang telah sembuh dapat kembali menjalani hidupnya tanpa tergoda untuk mengonsumsi narkoba lagi.

7. Alternatif terhadap Hukuman Penjara

Salah satu hal yang menonjol dari aturan rehabilitasi dalam UU Narkotika adalah memberikan alternatif terhadap hukuman penjara bagi pengguna narkoba yang hanya menyalahgunakan, bukan pengedar. Dengan cara ini, diharapkan pengguna narkoba dapat pulih melalui rehabilitasi dan tidak menjadi korban dari sistem hukuman penjara yang berat.

Secara keseluruhan, rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pendekatan yang humanis, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi pengguna

narkotika ke dalam masyarakat, serta mengurangi potensi dampak buruk narkotika terhadap kehidupan pribadi dan sosial mereka.

Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) selanjutnya disebut UU 23/2014.

UU 23/2014 merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 236 menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klima, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan aturan turunan yang menjabarkan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam UU Narkotika. PP ini berfungsi untuk memberikan petunjuk teknis dalam implementasi berbagai aspek yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dapat dioperasionalkan dengan baik oleh berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, dan instansi lainnya.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013:

1. Tujuan Peraturan Pemerintah

PP Nomor 40 Tahun 2013 disusun untuk mendukung implementasi Undang-Undang Narkotika, dengan fokus utama pada:

- Penyusunan pedoman pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
- Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses pemberantasan narkotika.
- Penegakan hukum yang lebih jelas terkait pelaksanaan pengawasan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperjelas implementasi UU No. 35 Tahun 2009 dan meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah narkotika di Indonesia.

2. Fokus pada Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika

Salah satu bagian penting dalam PP ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, baik rehabilitasi medis maupun sosial. PP ini memberikan ketentuan teknis terkait prosedur dan

pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba yang telah terlibat dalam penyalahgunaan, tetapi tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. PP Nomor 40 Tahun 2013 juga mengatur tentang:

- Standar Layanan Rehabilitasi: Penetapan standar fasilitas rehabilitasi yang memenuhi syarat medis dan sosial.
- Rekomendasi Rehabilitasi: Dalam hal ini, PP mengatur bahwa pihak yang berwenang, seperti aparat kepolisian, jaksa, atau pengadilan, dapat memutuskan untuk mengarahkan seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi.
- Proses Pelaksanaan: Menetapkan siapa yang berwenang melakukan rehabilitasi, yakni lembaga kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang terakreditasi.

3. Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna dan Pengedar

PP ini juga memberikan ketentuan lebih rinci mengenai penegakan hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba, yang menegaskan peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Hal ini mencakup:

- Penyidikan dan Penyidikan Lanjutan: Pengaturan tentang prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba, mulai dari penyidikan, penahanan, hingga persidangan.
- Koordinasi Antarlembaga: Dalam upaya pemberantasan narkoba, PP ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi.

- Pemberantasan Peredaran Narkotika: PP ini juga mengatur tentang upaya pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan tindak pidana lainnya terkait narkotika.

4. Penyusunan Laporan dan Monitoring

Peraturan Pemerintah ini mengatur **monitoring dan evaluasi** terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang terkait dengan narkotika, serta penyusunan laporan yang harus disampaikan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar kebijakan yang dijalankan dapat dievaluasi dan diperbaiki jika diperlukan.

5. Peran Pemerintah dan Masyarakat

PP ini juga menekankan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah narkotika. Pemerintah diminta untuk melakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan, dan kampanye anti-narkoba. Sedangkan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi dan mendukung program rehabilitasi.

6. Pentingnya Pendidikan dan Penyuluhan

PP ini mempertegas bahwa pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika. Program edukasi ini diharapkan dapat membentuk pola pikir masyarakat yang lebih kritis terhadap bahaya narkotika, serta menciptakan kesadaran kolektif untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini.

7. Pendekatan Humanis dalam Penanganan Pengguna Narkotika

PP Nomor 40 Tahun 2013 juga memperlihatkan pendekatan yang lebih humanis terhadap pengguna narkotika. Pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika diberikan kesempatan untuk menjalani

rehabilitasi dan tidak langsung dijatuhi hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba yang terlibat penyalahgunaan lebih diperlakukan sebagai korban daripada pelaku kriminal.

8. Keterkaitan dengan Undang-Undang Baru (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Meskipun PP No. 40 Tahun 2013 merupakan aturan turunan dari UU Narkoba, perlu dicatat bahwa sebagian besar ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba sudah mulai dicabut dan diatur kembali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam PP ini mungkin perlu disesuaikan atau direvisi untuk mencerminkan perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 memberikan pedoman teknis yang jelas dalam melaksanakan Undang-Undang Narkoba, dengan menekankan pentingnya rehabilitasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pencegahan dan edukasi terhadap masyarakat. Meskipun PP ini sudah menjadi pedoman yang sangat penting dalam penanggulangan narkoba, keberadaan regulasi baru seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengubah sebagian ketentuan terkait narkoba memerlukan penyesuaian agar kebijakan ini tetap relevan dan efektif.

Keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diterbitkan dengan tujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba serta prekursor narkoba di tingkat daerah. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons masalah narkoba yang

semakin kompleks di Indonesia, baik dari sisi penyalahgunaan, peredaran gelap, maupun produksi prekursor narkoba yang digunakan dalam proses pembuatan narkoba.

1. Tujuan Utama Peraturan Menteri

- a Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- b Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- c Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang efektif dalam menangani masalah narkoba.

2. Fasilitasi Program Pencegahan di Tingkat Daerah

Penting untuk dicatat bahwa dalam Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2019, kementerian dalam negeri mengatur tentang pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Beberapa hal yang diatur meliputi:

- a) Edukasi dan Sosialisasi, Pemerintah daerah diminta untuk secara aktif melakukan kampanye pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti sekolah, tempat ibadah, dan organisasi kemasyarakatan.
- b) Penguatan Jaringan Informasi, PP ini juga mendorong peningkatan jaringan informasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk lebih mudah mendeteksi dan mengawasi peredaran narkoba di daerah.

3. Koordinasi Antar Lembaga**

Salah satu hal yang ditekankan dalam Peraturan Menteri ini adalah pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum. Peraturan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan:

- 1) Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai lembaga yang berfokus pada pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba.
- 3) Kementerian Kesehatan, dalam upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Melalui koordinasi ini, diharapkan program-program pemberantasan narkoba di daerah bisa berjalan lebih efektif dan sinergis.

4. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah

PP ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan rencana aksi daerah yang mencakup pencegahan penyalahgunaan narkoba serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Rencana aksi ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan, untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan untuk menyusun program spesifik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya, namun tetap berpedoman pada kebijakan pusat.

5. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba

Peraturan Menteri ini juga mengatur bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Rehabilitasi ini dilakukan

untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pengguna narkoba, serta mencegah mereka kembali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pendekatan humanis terhadap pengguna narkoba, dengan memberikan kesempatan untuk pemulihan, bukan hanya hukuman penjara.

6. Pengawasan terhadap Prekursor Narkoba

Prekursor narkoba adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkoba, dan merupakan bagian yang sangat penting dalam peredaran narkoba. Peraturan ini juga mengatur pengawasan terhadap perdagangan dan distribusi prekursor narkoba. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap bahan kimia yang berpotensi disalahgunakan untuk pembuatan narkoba.

Pengawasan ini melibatkan pengaturan izin dan pemantauan terhadap distribusi prekursor narkoba, serta melibatkan aparat kepolisian dan bea cukai untuk mencegah peredaran bahan kimia yang tidak sah.

7. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkoba, Peraturan Menteri ini juga mengatur pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, mulai dari pejabat pemerintah, aparat kepolisian, hingga petugas kesehatan, untuk menangani masalah narkoba. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi masalah narkoba, baik dari sisi pencegahan, penanganan pengguna, hingga pemberantasan peredaran gelap narkoba.

8. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional

Peraturan Menteri ini juga perlu menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang lebih luas, termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dan kebijakan rehabilitasi yang berkembang, termasuk ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penanggulangan narkotika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di tingkat daerah, dengan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam penanggulangan narkotika. Meskipun demikian, tantangan dalam hal sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta stigma sosial terhadap pengguna narkotika masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini melalui peraturan daerah.

Ketujuh, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 adalah langkah strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah narkoba yang semakin kompleks. Instruksi Presiden ini mencakup rencana aksi yang mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pengawasan terhadap peredaran narkotika dan prekursor narkotika di seluruh Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi dan mengendalikan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif narkoba. Rencana aksi ini memiliki ruang lingkup yang mencakup lima dimensi utama:

- a. Pencegahan, Melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

- b. Pemberantasan, Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba dan peredaran gelapnya.
- c. Rehabilitasi, Memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk pemulihan.
- d. Pengawasan, Memperkuat sistem pengawasan terhadap peredaran narkoba, termasuk pengawasan terhadap prekursor narkoba.
- e. Kerjasama Internasional, Mengingat masalah narkoba adalah masalah global, kerjasama internasional dengan negara lain dalam pemberantasan narkoba dan prekursor juga menjadi perhatian.

Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya pendekatan yang terpadu antara berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan narkoba, karena peredaran narkoba sangat terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa langkah yang diprioritaskan dalam instruksi ini adalah:

- a. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum agar dapat menangani masalah narkoba secara lebih efektif, melalui pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas.
- b. Pemberdayaan masyarakat, Masyarakat diajak untuk aktif dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya narkoba, melalui kampanye sosial, pendidikan, dan pelatihan.

Salah satu fokus dari Instruksi Presiden ini adalah pentingnya program pencegahan yang lebih inovatif, berbasis data, dan berbasis teknologi. Pencegahan melalui media sosial dan aplikasi digital menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda yang lebih terhubung dengan teknologi.

Selain itu, dalam hal rehabilitasi, instruksi ini mendorong pengembangan dan peningkatan fasilitas rehabilitasi yang lebih komprehensif, dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mendukung pemulihan mental dan fisik korban penyalahgunaan narkoba. Penguatan program rehabilitasi berbasis komunitas juga menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang. Dalam aspek pemberantasan, instruksi ini menekankan pada pemutusan jaringan narkoba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemberantasan peredaran narkoba melibatkan upaya deteksi dini terhadap peredaran narkoba yang masuk dan keluar negara, dengan memanfaatkan teknologi canggih dan intelijen.

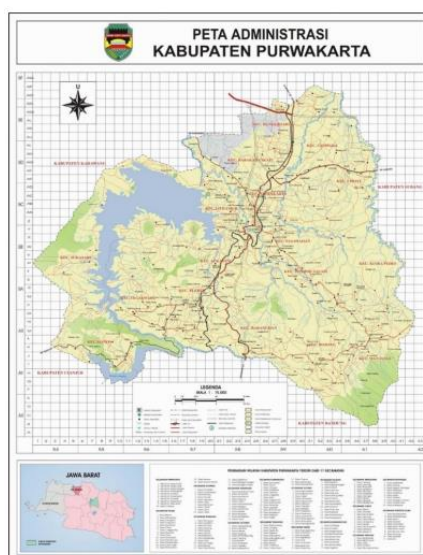
Selain itu, Instruksi Presiden ini juga menyatakan pentingnya pendalaman terhadap masalah prekursor narkoba, yaitu bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkoba. Pengawasan ketat terhadap prekursor narkoba di industri-industri yang menggunakan bahan kimia ini menjadi bagian dari strategi untuk memutus rantai produksi narkoba. Instruksi ini juga mencakup mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional, yang dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan program-program ini akan dievaluasi oleh lembaga terkait, dan tindak lanjut akan dilakukan apabila terdapat hambatan atau tantangan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam menghadapi masalah narkoba di Indonesia. Instruksi ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, serta pendekatan yang berbasis pada data dan teknologi. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Instruksi Presiden ini memberi arah yang jelas dan terstruktur untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam periode

2020-2024. Diperlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya.

C. .Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara $107^{\circ}30'$ – $107^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}25'$ – $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Kabupaten Karawang di sebelah barat dan sebagian wilayah utara, Kabupaten Subang di sebelah utara dan sebagian wilayah bagian timur, Kabupaten Bandung di sebelah selatan dan Kabupaten Cianjur di sebelah barat daya. Kabupaten Purwakarta terletak di jalur utama transportasi di Jawa Barat, yaitu terletak pada jalur Pantura (menghubungkan Jakarta dengan kotakota di pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta Jalur Jakarta-Bandung (menghubungkan DKI Jakarta dengan Ibukota Propinsi Jawa Barat) yaitu ± 70 Km dari Ibukota Jakarta dan ± 50 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, karena posisinya ini maka Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan pembangunan di DKI Jakarta dan Kota Bandung.



Gambar.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 490 dusun, 1.056 rukun warga, dan 3.071 rukun tetangga.

BAPPEDA Kabupaten Purwakarta mengelompokkan wilayah Kabupaten Purwakarta ke dalam tiga wilayah, yaitu :

- a. Wilayah Pegunungan, terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian antara 1100-2036 m dpl dan meliputi 288,87 Km² atau 29,73% dari total luas wilayah;
- b. Wilayah Perbukitan dan Danau, terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian antara 500 – 1100 m dpl, dan meliputi 328,47 Km² atau 33,80% dari total luas wilayah;
- c. Wilayah Dataran, wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta. Wilayah ini mempunyai ketinggian 35-499 m dpl dan meliputi 354,38 Km² atau 36,47% dari total luas wilayah.

Karakteristik alam tersebut mempengaruhi iklim di masing-masing wilayah. Wilayah tenggara yang berupa pegunungan mempunyai suhu udara yang sejuk yaitu antara 170 – 260C, dengan curah hujan yang tinggi (3.000 mm/tahun – 5.000 mm/tahun) sedangkan suhu udara di daerah lainnya antara 220 – 280C dengan curah hujan 2000 mm – 3000 mm/tahun di wilayah barat laut. Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah 97,172 ha terdiri dari 15,532 ha atau 15.98% dari total wilayah merupakan lahan sawah baik beririgasi maupun lahan sawah tadah hujan dan 81,640 ha atau 84,02% dari total wilayah merupakan lahan bukan sawah.

Sebagai wilayah industri dengan sekitar 58% struktur perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi Kabupaten Purwakarta

pun didominasi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi di sektor industri pengolahan. Data terakhir menunjukkan terdapat 1417 perusahaan industri di wilayah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari 253 perusahaan industri besar, 49 perusahaan industri menengah dan 1115 perusahaan industri kecil, sehingga wajar apabila perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta bergantung pada sektor industri. Sebagai wilayah industri tentu saja terdapat beberapa permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, salah satunya yaitu peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

Peredaran narkoba di Purwakarta, seperti halnya di banyak daerah lainnya, merupakan masalah serius yang mempengaruhi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun data yang sangat terperinci tentang peredaran narkoba di Purwakarta mungkin tidak selalu tersedia secara terbuka, kita dapat menganalisis situasi ini berdasarkan beberapa faktor utama yang memengaruhi peredaran narkoba di daerah tersebut.

1. Penyebaran Jaringan Narkoba

Purwakarta, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat, terletak di jalur yang strategis, dengan akses yang cukup dekat ke kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Hal ini memungkinkan Purwakarta menjadi jalur transit atau titik distribusi untuk peredaran narkoba yang lebih luas. Peredaran narkoba seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang menyebarkan barang haram ini ke berbagai daerah, termasuk Purwakarta.

Penyebaran narkoba bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengiriman melalui jalur darat, pengedaran langsung oleh pengedar lokal, atau bahkan melalui perantara yang berada di daerah lain. Oleh karena itu, Purwakarta menjadi wilayah yang rentan terhadap peredaran narkoba, meskipun mungkin tidak sebesar kota-kota besar lainnya.

2. Tingkat Penyalahgunaan dan Konsumsi

Meskipun Purwakarta bukanlah kota besar, tingkat penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Beberapa faktor yang meningkatkan kerentanannya adalah:

- **Faktor Sosial:** Ketidakstabilan ekonomi, kurangnya peluang pekerjaan, dan minimnya fasilitas rekreasi atau kegiatan positif di kalangan generasi muda dapat membuat mereka lebih rentan untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
- **Pengaruh Globalisasi dan Teknologi:** Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, peredaran narkoba semakin tidak terbatas oleh batas geografis. Media sosial dan aplikasi komunikasi memungkinkan penyebaran informasi dan transaksi narkoba dengan lebih cepat dan mudah.

3. Peran Aparat Penegak Hukum

Untuk mengatasi masalah peredaran narkoba, aparat penegak hukum di Purwakarta berperan penting dalam melakukan pemberantasan. Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat bersama dengan pemerintah daerah berusaha untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan narkoba yang ada. Namun, meskipun telah ada upaya tersebut, hambatan yang ada termasuk terbatasnya sumber daya, kurangnya fasilitas rehabilitasi, serta tantangan dalam mengungkap jaringan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Di beberapa kesempatan, aparat keamanan telah menggelar operasi dan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba. Misalnya, pengungkapan kasus peredaran sabu atau ganja yang berhasil disita dalam jumlah besar oleh pihak kepolisian setempat.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Peredaran narkoba di Purwakarta memiliki dampak sosial yang sangat besar, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan pada generasi muda, hingga gangguan kesehatan. Pengguna narkoba sering kali terlibat dalam tindak kriminal seperti pencurian atau kekerasan untuk mendukung kebiasaan mereka. Selain itu, gangguan kesehatan akibat narkoba seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan penularan penyakit menular (misalnya HIV/AIDS) juga meningkat.

Dari segi ekonomi, peredaran narkoba mengarah pada pemborosan sumber daya yang dapat digunakan untuk kemajuan pembangunan daerah. Pengguna narkoba yang tidak mendapat penanganan dan rehabilitasi yang tepat juga akan kesulitan untuk berfungsi secara produktif di masyarakat.

5. Upaya Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah daerah Purwakarta, bersama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN), terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- **Sosialisasi dan Edukasi:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui program-program sosialisasi dan edukasi kepada kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.
- **Peningkatan Rehabilitasi:** Menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang diperlukan agar dapat kembali produktif dalam masyarakat.
- **Kerjasama dengan Masyarakat:** Pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, di mana masyarakat

diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan.

6. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, peredaran narkoba di Purwakarta tetap menjadi tantangan besar. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- **Pengawasan yang terbatas:** Dengan wilayah yang cukup luas, pengawasan terhadap peredaran narkoba seringkali terbatas, baik dari segi jumlah personel yang ada maupun teknologi yang digunakan.
- **Kurangnya Fasilitas Rehabilitasi:** Meskipun ada fasilitas rehabilitasi, jumlah dan kualitasnya masih terbatas, sehingga banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai.
- **Peran Jaringan Terorganisir:** Jaringan narkoba yang terus berkembang dan terorganisir menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan, karena mereka seringkali menggunakan taktik yang sulit dideteksi.

Peredaran narkoba di Purwakarta adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya yang terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor lainnya. Meskipun ada berbagai langkah pemberantasan yang dilakukan, tantangan yang ada menunjukkan bahwa lebih banyak upaya yang perlu dilakukan, baik dalam hal penegakan hukum maupun pencegahan. Kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam memerangi narkoba menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi

Rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka implikasi dari diaturnya Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diharapkan dapat :

- a. Mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, akan menimbulkan implikasi dalam kehidupan masyarakat dan berdampak secara langsung terhadap keuangan daerah

- e. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

2. Dampak Keuangan

Dengan adanya peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba Purwakarta, tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain :

- a. untuk menyusun dan membuat peraturan daerah;
- b. untuk menyusun Peraturan Bupati;
- c. menyelenggarakan sosialisasi; dan
- d. pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari adanya peraturan daerah ini.

Namun demikian berbagai pengeluaran APBD akibat munculnya Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan efisien dan efektif apabila dihubungkan dengan dampak positif bagi masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan kualitas hidup, terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat serta pelayanan dan kemudahan dalam hal sinergisitas tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting untuk dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait guna meminimalisir perbedaan paradigma terhadap hukum diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dapat muncul atas penerapannya.

Oleh karena Perda secara hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana diubah yang keduanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 adalah peraturan yang memiliki derajat paling bawah, maka dalam proses mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, tentunya akan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sebagai landasan normatif tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. UUD Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

Apabila didasarkan pada teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum (*stufentheorie*),⁴⁶ yakni norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis, dimana keberlakuan suatu norma hukum itu bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi derajat

⁴⁶ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Uji Prasty, Revisi (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 43.

diatasnya,⁴⁷ maka pembentukan Perda dianggap valid atau sah jika tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, dan harus dibentuk berdasarkan perintah aturan yang di atasnya, dalam hal ini harus tunduk kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya maka Perda dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, dalam Penyusunan Rancangan Perda Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan analisis UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, dalam artian apakah UUD menghendaki dilakukan pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang ada di daerah. Kemudian akan mengevaluasi dan menganalisis UU tentang jalan, UU tentunya memberikan landasan kewenangan dan nomatif, bagaimana Perda dibentuk dan disusun agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selain itu akan mengevaluasi aturan-aturan pelaksanaannya, yang tak kalah pentingnya mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan agar tidak saling tumpang tindih dan saling bertentangan antara Perda yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga Rancangan Perda yang dibuat nantinya akan valid dan sah, sebagaimana teori Hans Kelsen.

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi (*supreme law*) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.⁴⁸ UUD bukan saja mengatur tugas dan kewenangan setiap lembaga negara, akan tetapi memberikan

⁴⁷ Erdin Tahir, “Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia (Analysis of Implementation of The Regulation of The Ministry of Law and Human Rights in Indonesia ’ s Legislation System)” 3, no. 2 (2019): 174.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 184.

landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD maka peraturan tersebut akan dibatalkan atau batal demi hukum.

Undang Undang Dasar sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara telah mengatur secara jelas terkait dengan jaminan memperoleh pekerjaan. Hal ini sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, selengkapnya mengatur:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 6 tersebut diatas pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan dalam membentuk dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

B. Undang-Undang

Undang-undang yang akan dievaluasi dan dikaji berkaitan dengan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia kepada masyarakat internasional dalam ikut serta memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta mencegah dan menangani dampak peredaran Narkotika. Narkotika di satu pihak merupakan obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan di pihak lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan cermat. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, menyalurkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan cermat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang kerja sama bilateral, regional, dan internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas dan melampaui batas negara. Undang-Undang ini juga mengatur tentang keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari pusat sampai tingkat kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang perluasan teknik penyidikan

penyadapan, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan terkendali, serta teknik penyidikan lainnya untuk menelusuri dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Undang-Undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, termasuk pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang berjasa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pasal 105 undang-undang ini menyatakan bahwa “masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba..

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang Kesehatan memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang masing-masing diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan segala aspek kesehatan. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminasi, peran serta, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting bagi terbentuknya sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Terdapat 2 (dua) pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika, yaitu:

- a. Pasal 102 mengatur bahwa:
 - (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
 - (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 103 mengatur bahwa:
 - (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
 - (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Kesehatan, ketentuan mengenai penggunaan Narkotika serta produksi, penyimpanan, dan peredaran Narkotika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika.

- 3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

**(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679)**

Undang-Undang ini telah menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan sebutan Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.⁴⁹

Menurut UU Pemda, berkaitan dengan Pencegahan Peredaran Narkotika merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 12 UU Pemda yang mengatur :

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

⁴⁹ Lihat Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda

- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Berdasarkan UU Pemda, perlindungan terhadap warga negara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya harus dilakukan penataan dan pengaturan oleh setiap daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam hal melakukan penataan daerah, pemerintah daerah wajib mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkoba yang ada di masing-masing daerah.

Dengan adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu mengenai rehabilitasi sosial. Dijelaskan dalam Undang-Undang ini mengenai rehabilitasi sosial yang ditangani oleh pemerintah pusat yaitu Rehabilitasi terhadap mantan korban penyalahgunaan narkoba, penderita *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Sedangkan rehabilitasi sosial yang ditangani oleh pemerintah kabupaten atau kota Rehabilitasi sosial tidak atau belum mencakup mantan korban penyalahgunaan narkoba dan penderita *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi di lembaga, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan kabupaten atau kota.

C. Peraturan Pemerintah

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurangnya atau hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, apabila narkotika disalahgunakan atau penggunaan narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Akan tetapi, apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang, maka narkotika dapat bermanfaat dalam bidang kedokteran atau medis, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pemberian bonus bagi masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah perlu memberikan landasan hukum yang mengatur mekanisme penanganan kegiatan tersebut.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan pengaturan beberapa ketentuan pasal-pasal tersebut menjadi satu Peraturan Pemerintah adalah untuk menciptakan efisiensi dan menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta dalam melaksanakan pemahaman secara menyeluruh terhadap materi yang dimuat

dalam Peraturan Pemerintah ini. Pokok materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. transito Narkotika;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;
- d. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;
- e. syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;
- f. tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya;
- g. tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

Dalam peraturan ini, prekursor didefinisikan sebagai zat atau bahan awal atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. Tujuan pengaturan prekursor adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor; mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor; mencegah kebocoran dan penyalahgunaan prekursor; dan menjamin ketersediaan prekursor bagi industri farmasi, industri nonfarmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan prekursor dalam pembuatan narkoba dan psikotropika dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketidakstabilan ekonomi, gangguan keamanan, dan kejahatan internasional. Pengawasan terhadap prekursor ini penting dilakukan, karena untuk menjaga pengadaan dan penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pasal 17 menyebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penggunaan prekursor dilakukan secara terpadu dengan pembinaan dan pengendalian”. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pengawasan prekursor diarahkan kepada:

- a. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan industri farmasi dan non farmasi;
- b. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelayanan kesehatan;
- c. pencegahan terjadinya penyimpangan dan kebocoran Prekursor;
- d. perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor; dan
- e. pemberantasan peredaran gelap Prekursor.

Lalu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap prekursor diatur pada pasal 18 ayat (4) yang mengatur bahwa:

- a. melakukan pemeriksaan setempat dan/atau mengambil contoh Prekursor pada sarana produksi, penyaluran, penyimpanan dan peredaran;
- b. memeriksa surat/dokumen yang berkaitan dengan Prekursor; dan
- c. melakukan pengamanan terhadap Prekursor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ini didasari oleh kenyataan bahwa semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di masyarakat dapat membahayakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia serta mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, perlu dilakukan peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Gubernur) berwenang memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah provinsi. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persatuan dan kesatuan bangsa dan politik.

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, meliputi:

- a. penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

Mengingat ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 memberikan amanat atau perintah kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Atas dasar tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut atau pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dimaksud.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) maka materi muatan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba paling sedikit memuat:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi

Selain memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah, bahwa dalam rangka memperlancar upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ini juga memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi; pelaksanaan deteksi dini; pemberdayaan masyarakat; pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; peningkatan peran serta instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Adapun mengenai pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah melalui kegiatan pelaksanaan tes urine kepada

penyelenggara pemerintahan daerah; dan pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Selanjutnya terhadap pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4), dilakukan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

Lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tersebut, adalah dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 (Pasal 5 dan Pasal 11), menyusun rencana aksi daerah dan melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika di wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Terkait kewenangan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dapat dilaksanakan oleh beberapa instansi di daerah, seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; Dinas Sosial; dan Dinas Kesehatan, dengan menyesuaikan kewenangannya masing-masing.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

Terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, menginstruksikan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, BIN, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain meliputi:

- a. Bidang Pencegahan, meliputi: peningkatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; pengembangan

pendidikan antinarkotika dan prekursor narkotika; dan peta daerah rawan narkoba;

- b. Bidang Pemberantasan, meliputi: pembersihan tempat dan daerah rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika serta penguatan pengawasan tempat masuknya narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Bidang Rehabilitasi, meliputi: peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba; dan peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan \
- d. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data, dan Informasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, khususnya Bidang Pencegahan [Lampiran huruf A Bidang Pencegahan (poin angka 1 huruf b)], mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun peraturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian, penetapan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain sebagai tindak lanjut atas perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, juga untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Purwakarta. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah.

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika berdasar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis.⁵⁰ P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang

⁵⁰ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).⁵¹ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan yaitu pada TAP No.III/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum yaitu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”.

⁵¹ Ibid., Hlm. 110

Berdasarkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada hakikatnya berkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan di bidang pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan sosial yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang telah sampai pada suatu simpulan. Jika ideologi itu telah mantap dalam suatu organisasi negara, maka ia menjadi dasar negara, dan selanjutnya dasar negara itu berkembang menjadi dasar hukum (moral dan etika). Hubungan Pancasila dengan hukum dapat dibaca secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disebutkan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah “sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Daerah dapat dijabarkan sebagai pencerminan cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Oleh karena itu, cita-cita

filosofis yang termuat dalam Peraturan Daerah hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, cita-cita filosofis yang termuat dalam Peraturan Daerah hendaknya tidak mencerminkan suatu filsafat hidup yang tidak sesuai dengan cita-cita filosofis bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan berbangsa, Pancasila sebagai suatu filsafat harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang termuat dalam Peraturan Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berlandaskan pada Pancasila, yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warga negaranya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, negara tidak hanya memberikan kemudahan bagi pembangunan masyarakat, tetapi dapat melakukan tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Purwakarta secara menyeluruh, diperlukan perencanaan strategis di segala sektor kehidupan, yang dilandasi oleh visi dan misi Kabupaten Purwakarta. Agar Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dibentuk sehingga dapat terlaksana secara optimal, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan negara, visi dan misi daerah serta kearifan lokal Kabupaten Purwakarta. Selain itu, keberadaan peraturan daerah ini harus dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik korban atau penyalahguna, masyarakat pada umumnya dan pemerintah

daerah serta harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

B. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari peraturan daerah kabupaten purwakarta tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut. Perlu dibentuknya peraturan daerah kabupaten purwakarta tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain karena pengaturan kewenangan pemerintah dibidang lingkungan

hidup, disebabkan pula oleh karena Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk terpadat di Jawa Barat.

Bahwa setiap norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis, yaitu norma yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan kenyataan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam pertimbangan-pertimbangannya harus dirumuskan secara tepat pertimbangan-pertimbangan empirik sehingga suatu gagasan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan harus benar-benar berpijak pada kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Landasan sosiologis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan-peraturan itu dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah adalah *Social Need* (Kebutuhan masyarakat), *Social Condition* (Keadaan masyarakat) dan *Social Capital* (Modal atau kekayaan masyarakat).⁵²

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Purwakarta memiliki landasan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat untuk merespon perkembangan permasalahan di masyarakat. Dengan mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Purwakarta dalam suatu peraturan daerah, maka akan lebih mudah untuk melakukan perubahan atau penyesuaian peraturan apabila terjadi dinamika perubahan

⁵² Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.145

peraturan dan pelayanan publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, secara sosiologis upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diyakini sebagai upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mencegah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah penggunaan obat atau zat berbahaya untuk tujuan selain pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran, penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, ketergantungan, adiksi, atau kecanduan.

Menyadari bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah timbulnya rasa ketergantungan, ketergantungan, adiksi, atau kecanduan serta mempengaruhi perkembangan mental emosional pemakainya. Bahkan konsumsi yang berlebihan akan merusak kesehatan fisik, kesehatan mental, dan fungsi sosial dalam masyarakat, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan di masyarakat dewasa ini membahayakan pengembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara sosiologis, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diyakini sebagai upaya segala daya, upaya, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mencegah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melaksanakan tugas menyusun peraturan daerah tentang narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 harus ditentukan secara cepat;
2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam bentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Penyebutan undang-undang dalam penulisan Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan nomor pasal undang-undang yang menjadi dasar hukumnya saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang merupakan perwujudan sila ke lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melaksanakan tugas dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam hal memenuhi kebutuhan atau pelayanan dasar yaitu kualitas hidup yang sehat, pencegahan penyalahgunaan narkotika, tanggungjawab melakukan rehabilitasi bagi pengguna yang menyalahgunakan narkotika.

Peningkatan pelayanan rehabilitasi, sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan dan menanggulangi peredaran narkoba serta meningkatkan Kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba.

B. Materi yang Akan di Atur

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Berikut garis besar materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba, yaitu Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.

1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, Dan Frasa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat BNNK Purwakarta adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Purwakarta.
10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
13. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
20. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
24. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.

2. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pencegahan;
- c. Antisipasi Dini;
- d. Deteksi Dini
- e. Penanganan;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Rehabilitasi;

- h. peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Dan Desa;
- i. satuan tugas/relawan anti Narkotika, penggiat anti Narkotika, dan duta anti Narkotika;
- j. penghargaan;
- k. data dan informasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. monitoring dan evaluasi; dan
- n. pendanaan.

3. Ketentuan Peralihan

Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. Tim terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. serta Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengatur mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan fasilitas lainnya.
2. Terdapat berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang belum dapat diakomodasi oleh Pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang terkait. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, memiliki keterkaitan dan sinkronisasi, baik dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama.
3. Secara filosofis bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda sesuai amanah konstitusi dan Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Purwakarta, diperlukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor

Narkotika. Secara sosiologis bahwa kasus penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, memerlukan payung hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkoba dan prekursor narkotika. dan Secara yuridis bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, daerah perlu membentuk peraturan daerah.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Purwakarta karena sangat Penting dijadikan skala prioritas dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah.
2. Berdasarkan masukan dari naskah akademik ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta agar memasukan dan memberikan prioritas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Purwakarta ini dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk segera dapat dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London.
- A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Dohijawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Bagir Manan, SH, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- , *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*. Jakarta: Kanisius, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Zudan Arif F, 2009. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara.
- Asep Warlan Yusuf, *Metode Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah)*, Bandung :Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- B.R. Atre, *Legislative Drafting : Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : IND-HILL.Co.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta,Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- _____, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, *Majalah Padjadjaran*, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- _____, *Belum mengaitkannya dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974*.
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Dr. Ateng Syafrudin, SH. *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara (Bagian V)*, Fakultas Hukum Universitas Konvensi Hak Anak tolik Parahyangan. Bandung. 1981.
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua , Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto,R,N.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC,Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jones Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.
- Hoogerwerf, *Politikologi*, Jakarta, Erlangga, 1985.
- Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.2012.

- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung : CV.Pustaka Setia), 2012.
- Prof. DR.Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prof.DR. Rochmat Sumitro, SH, *Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2014.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok : 2013.
- Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005.
- Commision on Legal Empowerment of The Poor, *Making Law Works for Everyone*, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008.
- David Udell and Rebecca Diller, *White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door*, New York: Brennan Justice Center, New York University School of Law, 2007.
- H. Patrick Glenn dalam Justice for The Poor – The World Bank, *Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia*, Jakarta: The World Bank, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.
- Stephen Golub, *Beyond Rule of law Orthodoxy*, Washington D.C: Carniege Endowment for International Peace, 2003.
- Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.
- Bagir Manan, SH, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.